



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alan Nuari Supriadi Bin Uci Carli
Tempat lahir : Ciamis
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 05 November 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Citembong Rt. 002 Rw. 003 Ds. Cikalong Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 24 Maret 2021 s/d tanggal 22 April 2021;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 23 April 2021 s/d tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 43/Pid.B/2021/PN Cms, tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 43/Pid.B/2021/PN Cms, tanggal 23 Maret 2021 tentang Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALANUARI SUPRIADI bin UCI CARLI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu), lembar bukti nota pembelian sepeda Paific Bike warna abu polet biru kuning tertanggal 27 Juni 2019 ;
 - 1 (satu) buah buku sepeda pacific bike warna abu polet biru kuning ;
Masing-masing dikembalikan kepada saksi YANI SURYANI binti H OYON.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam Nopl Z-4604 ML tahun 2016 Noka MH1JFZ117GK405196 Nosin : JFZ1E1420509 STNK An NURJANAH berikut : dengan STNK dan kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada saksi NURJANAH binti UCI CARLI.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Sambung Galaxy A3 warna putih dengan Nomor IMEI 1:357572/06/129288/1, IMEI 2 357573/06/129288/9 berikut SIMCART NOMOR : 0895700974840.

Dikembalikan kepada terdakwa atas nama ALANUARI SUPRIADI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa ALANUARI SUPRIADI bin UCI CARLI secara bersama – sama dengan sdr ARIP (DPO), pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya – tidak pada tahun 2020 bertempat di Garasi rumahnya saksi YANI SURYANI di lingkungan Margayasa Rt. 01 Rw. 03 Desa Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

-----Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 14.00 wib sdr ARIP (DPO) datang ke rumah terdakwa ALANUARI SUPRIADI bin UCI CARLI yang beralamat di Jalan Bojong Rt 01 Rw 020 Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, dengan maksud mengajak terdakwa untuk mengambil barang berharga milik orang lain lalu dijual lagi agar mendapatkan uang dan karena terdakwa juga ketika itu sedang butuh uang, maka terdakwa mau dengan ajakan sdr ARIP tersebut, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa ALANUARI SUPRIADI bin UCI CARLI secara bersama-sama dengan sdr ARIP (DPO) berangkat menuju arah Ciamis dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan No Pol Z-4604 ML dengan cara meminjam dari kakak kandung terdakwa yang bernama sdri NURJANAH, dimana ketika itu terdakwa sebagai pengendara sepeda motor sedangkan sdr ARIP dibonceng oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa dan sdr. ARIP ketika berjalan sambil mencari sasaran barang yang akan diambil berharga milik orang lain, sehingga sampai di depan garasi sebuah rumah diketahui milik sdri YANI SURYANI yang beralamat di lingkungan Margayasa Rt 001 Rw 003 Desa Sindarasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terdakwa melihat ada sepeda yang diparkir di garasi rumah tersebut, sehingga niat untuk mengambil barang milik orang lain langsung dilaksanakan yaitu : Terdakwa menghentikan sepeda motornya selanjutnya sdr ARIP turun dari sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu pada sepeda motor tersebut sambil melihat - lihat situasi, selanjutnya sdr ARIP mendekati sepeda tersebut dan mengambil sepeda tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dengan cara di dorong mendekati terdakwa yang sedang duduk pada sepeda motor lalu sepeda tersebut diangkat oleh sdr ARIP dimuat di jok sepeda motor dijepit antara belakang terdakwa dan dipegang oleh sdr ARIP lalu sepeda dibawa kabur ke rumah terdakwa di daerah Tasikmalaya, selanjutnya sebelum berhasil dijual sepeda tersebut kepada orang lain sepeda tersebut disimpan terlebih dahulu di rumah.

Bahwa selanjutnya sepeda tersebut dijual pada fasilitas akun facebook milik terdakwa dengan istilah COD pada jual beli on line Tasikmalaya menggunakan Handpohone milik terdakwa merk Samsung Galaxy A 3 warna putih dan setelah ada orang yang berminat mengaku orang Manonjaya dengan akun face book "Ge ge" dan telah sepakat harga jual, kemudian pada hari Kamis tanggal 19

Hal. 3 dari 11 Hal.... Putusan Nomor 43/Pid. B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2020 sekira jam 17.30 wib sepakat sepeda diantar oleh ARIP ke daerah Simpang lima Tasikmalaya untuk bertemu pembeli, dan sepeda berhasil dijual seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Bahwa dari hasil penjualan sepeda tersebut terdakwa dilakukan pembagian uang yaitu terdakwa mendapatkan bagian Rp. 900.000,- sedangkan sdr ARIP mendapatkan bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa sebelum mengambil sepeda tersebut terdakwa juga sempat mengambil sepeda yang lain, berupa 1 (satu) unit sepeda polygon warna orange pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2020 sekira jam 18.30 wib dalam perkara lain.

Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda milik saksi YANI SURYANI bin H OYON, selanjutnya saksi YANI SURYANI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, dan menderita kerugian kerugian kurang lebih Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Yani Suryani Binti H. Oyon:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Pacific berwarna abu polet biru kuning milik saksi hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 14.00 wib, bertempat di lingkungan Margayasa RT 001 Rw 003 Desa Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa awalnya sepeda saksi simpan di garasi dalam keadaan sepeda, pagar dan garasi tidak dikunci dan baru mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil setelah melihat CCTV di Masjid dekat rumah saksi karena saat itu rumah saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa berdasarkan CCTV ada 2 (dua) orang yang mengambil sepeda dengan cara salsh satu orang masuk kedalam

Hal. 4 dari 11 Hal.... Putusan Nomor 43/Pid. B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan membawa sepeda milik saksi kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi E. Kustiwa Bin K. Iwan Sukarsa:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Pacific berwarna abu polet biru kuning milik saksi hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 14.00 wib, bertempat di lingkungan Margayasa RT 001 Rw 003 Desa Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi Yani memberitahukan kepada saksi kemudian saksi membantu dengan melakukan pengecekan CCTV di rumah saksi Yani dan masjid dekat rumah saksi Yani;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV di masjid terlihat 2 (dua) orang sedang mengendarai motor dimana orang yang dibonceng sedang membawa sepeda yang diakui milik saksi Yani;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Nurjanah Bin Uci Carli:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Pacific berwarna abu polet biru kuning milik saksi hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 14.00 wib, bertempat di lingkungan Margayasa RT 001 Rw 003 Desa Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari motor Honda beat warna hitam No.pol: Z-4604-ML yang dipinjam oleh Terdakwa yang merupakan adik kandung saksi untuk mengambil sepeda namun saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminjam saksi tidak bertemu dengan Terdakwa sehingga tidak mengetahui motor dibawa kemana;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Pacific berwarna abu polet biru kuning milik saksi hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 14.00 wib, bertempat di lingkungan Margayasa RT 001 Rw 003 Desa Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa awalnya teman Terdakwa yang bernama Arip datang kerumah Terdakwa dengan maksud mengajak Terdakwa untuk mengambil barang orang lain untuk dijual kembali agar mendapatkan uang dan atas ajakan tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Arip berangkat ke Ciamis dengan mengendarai sepeda motor milik kakak kandung Terdakwa yaitu saksi Nurjanah ketika melintas di Desa Sindang rasa Terdakwa dan Arip melihat sepeda didepan garasi rumah kemudian Terdakwa menghentikan motor setelah melihat situasi sepi dan aman selanjutnya Arip turun dan masuk untuk mengambil sepeda;
- Bahwa Terdakwa bertugas berjaga-jaga diatas motor, setelah mendapatkan sepeda Arip mengeluarkan sepeda dengan cara mendorongnya kemudian Terdakwa dan Arip pergi dengan embawa sepeda yang diletakkan diantara Terdakwa dan Arip;
- Bahwa kemudian sepeda tersebut dibawa kerumah Terdakwa untuk selanjutnya dijual melalui akun facebook milik Terdakwa dengan harga sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan Arip mendapatkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu), lembar bukti nota pembelian sepeda Paific Bike warna abu polet biru kuning tertanggal 27 Juni 2019, 1 (satu) buah buku sepeda pacific bike warna abu polet biru kuning, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam Nopl Z-4604 ML tahun 2016 Noka MH1JFZ117GK405196

Hal. 6 dari 11 Hal.... Putusan Nomor 43/Pid. B/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JFZ1E1420509 STNK An NURJANAH berikut : dengan STNK dan kunci kontaknya dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A3 warna putih dengan Nomor IMEI 1:357572/06/129288/1, IMEI 2 357573/06/129288/9 berikut SIMCARD NOMOR : 0895700974840, dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Pacific berwarna abu polet biru kuning milik saksi hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 14.00 wib, bertempat di lingkungan Margayasa RT 001 Rw 003 Desa Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa benar awalnya Arip diajak oleh Terdakwa untuk mengambil barang orang lain dan Terdakwa menyetujuinya kemudian dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Nurjanah pergi menuju Ciamis dan ketika melintas di Desa Sindangrasa Arip dan Terdakwa melihat ada sepeda digarasi rumah saksi Yani;
- Bahwa benar sepeda milik saksi Yani disimpan didalam garasi rumah dimana pintu pagar dan garasi tidak dikunci sehingga orang mudah masuk kedalam garasi dan sepeda diambil dengan cara didorong oleh Arip;
- Bahwa benar yang bertugas mengambil sepeda adalah Arip dengan cara didorong menuju Terdakwa sedangkan Terdakwa bertugas berjaga-jaga diatas motor;
- Bahwa benar setelah berhasil membawa sepeda kemudian dibawa kerumah Terdakwa dan dijual dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa dengan harga sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan Arip mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;



3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa-Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa-Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa-Terdakwa adalah orang yang bernama Alanuari Supriadi Bin Uci Carli dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa-Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa-Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Pacific berwarna abu polet biru kuning milik saksi hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 14.00 wib, bertempat di lingkungan Margayasa RT 001 Rw 003 Desa Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dimana awalnya Arip diajak oleh Terdakwa untuk mengambil barang orang lain dan Terdakwa menyetujuinya kemudian dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Nurjanah pergi menuju Ciamis dan ketika melintas di Desa Sindangrasa Arip dan Terdakwa melihat ada sepeda digarasi rumah saksi Yani yang disimpan didalam garasi dimana pintu pagar dan garasi tidak dikunci sehingga orang mudah masuk kedalam garasi kemudian sepeda diambil dengan cara didorong oleh Arip dan dibawa menuju Terdakwa yang sedang menunggu Arip untuk selanjutnya pergi kerumah Terdakwa dan menjual sepeda tersebut melalui akun facebook milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda Pacific berwarna abu polet biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning milik saksi Yani diambil oleh Terdakwa dan Arip dengan maksud untuk dijual melalui akun facebook milik Terdakwa dengan harga sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu awalnya Arip diajak oleh Terdakwa untuk mengambil barang orang lain dan Terdakwa menyetujuinya kemudian dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Nurjanah pergi menuju Ciamis dan membagi peran dimana yang bertugas mengambil sepeda adalah Arip dengan cara didorong menuju Terdakwa sedangkan Terdakwa bertugas berjaga-jaga diatas motor, dan dari hasil penjualan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Arip mendapatkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bawa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan masa penahanan sementara maka masa penahanan sementara tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa akan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu), lembar bukti nota pembelian sepeda Paific Bike warna abu polet biru kuning tertanggal 27 Juni 2019, 1 (satu) buah buku sepeda pacific bike warna abu polet biru kuning, diakui kepemilikannya oleh saksi Yani Suryani Binti H.



Oyon maka akan dikembalikan kepadanya, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam Nopl Z-4604 ML tahun 2016 Noka MH1JFZ117GK405196 Nosin : JFZ1E1420509 STNK An NURJANAH berikut : dengan STNK dan kunci kontaknya, diakui kepemilikannya oleh saksi Nurjanah Bin Uci Carli maka akan dikembalikan kepadanya dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Sambung Galaxy A3 warna putih dengan Nomor IMEI 1:357572/06/129288/1, IMEI 2 357573/06/129288/9 berikut SIMCARD NOMOR : 0895700974840 yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa maka akan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Alanuari Supriadi Bin Uci Carli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu), lembar bukti nota pembelian sepeda Paific Bike warna abu polet biru kuning tertanggal 27 Juni 2019;
 - 1 (satu) buah buku sepeda pacific bike warna abu polet biru kuning;Dikembalikan kepada saksi Yani Suryani Binti H. Oyon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam Nopl Z-4604 ML tahun 2016 Noka MH1JFZ117GK405196 Nosin : JFZ1E1420509 STNK An NURJANAH berikut : dengan STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Nurjanah Bin Uci Carli;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A3 warna putih dengan Nomor IMEI 1:357572/06/129288/1, IMEI 2 357573/06/129288/9 berikut SIMCARD NOMOR : 0895700974840;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari : Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh Kami Tri Wahyudi, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Lanora Siregar, SH. dan Indra Muharam, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Cecep Wahyu Nuryana, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri Hendi Rohendi, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Lanora Siregar, SH.

Tri Wahyudi, SH., MH.

Indra Muharam, SH.

Panitera Pengganti

Cecep Wahyu Nuryana, SH.